

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, mempunyai daya tarik satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini pemikiran manusia tidak selalu ditujukan pada hal bersetubuh¹, ketertarikan antara dua manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan perlu diatur dalam satu lembaga yaitu perkawinan. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan untuk membangun dan membina rumah tangga serta kekerabatan yang rukun dan damai.²

Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia, menurut surat Adzariyat ayat 49 yang menyebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah..³

¹ Wiryono Pudjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet IV, Bandung, Sumur, 1960, h.7

² Hilman Hadikusumo, *Hukum perkawinan adat*, Cet V, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995, h.22

³ Departemen RI Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, CV. as-Syifa , Semarang, 2001, h.1178

Untuk meraih tujuan perkawinan maka suami istri saling melengkapi, untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang dan untuk mendapatkan keluarga yang penuh kasih sayang. Hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal hal yang tidak di izinkan oleh syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaqalah* yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud, ucapan Nabi :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصرواحسن للفرج
فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya : *Wahai para pemuda, siapa diantara mu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.*⁴

Salah satu asas yang disyari'atkan ialah perkawinan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Oleh karena itu Agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah muwaqqat dan sebagainya⁵

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006 hal 44

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet III, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 157

Perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah (pasti) berusaha untuk mempertahankannya namun jalan terbaiknya adalah suatu perceraian. Perlu diketahui bahwa proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (khusus untuk beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (khusus untuk non muslim).

Perceraian menurut pasal 38 UU no 1 tahun 1974 adalah : “ Putusnya perkawinan”. Sedangkan pasal 39 UU no 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi dengan adanya perceraian maka perkawinan Antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan “cerai mati”

Menurut syekh Hasan Ayyub hukum cerai menurut syariat Islam ada lima tergantung illat (sebab sebab dan waktunya) yaitu sebagai berikut :

1. Wajib yaitu cerainya orang ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila; ia menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istrinya) dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi

bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.

2. Makruh yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini yakni sebagai berikut :
 - a. Hukumnya haram karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda.
 - b. Boleh, cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat dan nabi Muhammad SAW menyebutkan hukumnya halal, juga karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.
3. Mubah yaitu ketika ada hajat, baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
4. Dianjurkan yaitu ketika istri melakukan hak hak Allah yang wajib seperti sholat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini tidak ada larangan melakukan *adhl* (melarang istri menikah dengan orang lain dengan caa menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan.

5. Dilarang yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyetubuhinya.⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ;

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan.

1. Putusnya perkawinan karena kematian

Dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam peraturan pemerintah serta dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara khusus tentang putusnya perkawinan karena kematian sekalipun demikian dengan adanya kematian akan muncul hal hal sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan yang meninggal akan beralih ke ahli waris
- b. Anak boleh jadi kehilangan kekuasaan orang tua.dsb

2. Putusnya perkawinan karena perceraian

Putusnya perceraian yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian disebabkan talak karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Sementara cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

⁶Muhammad Syaifuddin dan Sri Suratmiah dan Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, h.58

3. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan putusan perkawinan *atas putusan pengadilan* tentu bukan maksud dari putusan pengadilan mengenai perceraian. Letak perbedaannya adalah alasan yang dipergunakan dalam mendasari perkawinan putus ‘atas putusan pengadilan’ dan alasan perkawinan putus karena perceraian.⁷

Adapun salah satu faktor terjadinya perceraian adalah iman yang hampa, perselisihan terus menerus terjadi yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Masalah ekonomi bisa menimpa rumah tangga siapapun, dari situlah menjadi penyebab percekocokan dan pertengkaran antara suami dan istri. Percekocokan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Masalah ekonomi juga di alami oleh pasangan suami istri yang sudah super mapan sekalipun. Awalnya karena miss management terhadap karunia harta kekayaan yang melimpah kemudian menjadi pertengkaran yang hebat, akhirnya keutuhan rumah tangganya tak mampu dipertahankan lagi.

Diantara alasan yang membuat penulis tertarik memilih judul “ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN FAKTOR KRISIS AKHLAK SEBAB PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016” adalah penelitian terhadap perceraian terutama pada alasan perselingkuhan. Misalnya masalah yang sepele dan diantara keduanya saling tertutup karena kurangnya percayaan antara keduanya. Adanya faktor lain

⁷ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM, 2014, *Hukum Perkawinan Bagi Ummat Islam Di Indonesia*, Cet 1, Sultan Agung pres, Semarang, hal. 130-132

yang muncul dan memicu untuk mengakhiri sebuah perkawinan yaitu media social, banyaknya media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya. Selain itu bisa saja tidak adanya perhatian suami kepada istri, sehingga menyebabkan hubungan kurang harmonis, banyaknya perceraian karena perselingkuhan itu yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut

Penyusun memilih Pengadilan Agama Demak sebagai tempat penelitian karena secara geografis mudah dijangkau kendaraan dan dekat dengan tinggal penulis.

B. Permasalahan dan Pokok Permasalahan.

Keterkaitan Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan kasus kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan yang banyak menerpa kehidupan rumah tangga di Wilayah Demak adalah fokus penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dapat disusun pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Demak tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan masalah yang dapat di ambil dari topik di atas untuk bahan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Demak tahun 2016

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penulis pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan di pecahkan, untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang penulis harapkan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala gejala, peristiwa peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar.Lembaga atatu Negara yang bersifat non pustaka.Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Demak.

2. Sumber data

Sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer

Data tersebut diperoleh dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Dokumentasi dan wawancara

b. Data sekunder

Data tersebut terdiri dari surat-surat dan dokumen lain yang ada kaitannya. Kemudian data yang diperoleh dari data yang bukan asli atau data yang di ambil dari hasil pustaka, dalam hal ini yang di maksud adalah buku-buku, kitab- kitab, dan lain yang berkaitan dengan informasi

3. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dimaksud yaitu arsip atau dokumen resmi Pengadilan Agama Demak yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang Pengadilan Agama Demak dan Hakim Pengadilan Agama Demak yang bertujuan untuk memperoleh data tentang faktor terjadinya perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Demak tahun 2016

b. Wawancara

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada Hakim pengadilan Agama Demak untuk memperoleh data informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini yaitu tentang analisis putusan perceraian faktor perselingkuhan tahun 2016

c. Populasi

Dalam penelitian ini objek populasi adalah seluruh putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Demak tentang “*Krisis Akhlak*” pada tahun 2016, sesuai dengan definisi objek populasi tersebut terdapat 31 perkara di Pengadilan Agama Demak tahun 2016.

E. Metode Analisis Data

Penyederhanaan data dibentuk yang lebih mudah dibaca, difahami, dan di interpresentasikan

1. Metode Deduktif Yaitu : memberikan gambaran yang jelas dalam menguraikan suatu permasalahan yang akan dicapai, metode berfikir yang bertitik pangkal dari suatu faktor yang umum di uraikan dalam bagian khusus

2. Metode Induktif

Yaitu : suatu cara yang dapat digunakan untuk mengadakan pendekatan kepada masalah yang diteliti dengan mempergunakan contoh kasus yang ada, akan suatu cara merangkaikan faktor yang sifatnya khusus dengan pemecahan yang umum dalam bagian khusus

3. Metode diskripsi

Yaitu : mengemukakan faktor yang ada datanya dari telitian objek

F. Penegasan Istilah

Adapun arti istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Analisis : Penguraian pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸
- Putusan : Keputusan yang telah diputuskan: berdasarkan pengadilan, dia dibebaskan⁹
- Perceraian :Perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan¹⁰
- Faktor : Hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu
- Krisis : Keadaan suram (tentang ekonomi, moral dan sebagainya).
- Akhlak : Budi Pekerti, Kelakuan
- Perselingkuhan :Perselingkuhan berasal dari kata “selingkuh”: suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri
: tidak berterus terang, tidak jujur, curang,serong¹¹

⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990,h.32

⁹*Ibid*, h. 715

¹⁰*Ibid*,h.164

¹¹*Ibid*,h.1021

Pengadilan agama : Dewan atau Majelis yang mengadili perkara dan badan peradilan khusus untuk beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara tentang perceraian, talak dan lain lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan menerangkan latar belakang masalah, permasalahan dan pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, metode analisis data, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan berisikan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam macam perceraian, alasan perceraian, prosedur perceraian, serta pengertian perselingkuhan.

BAB III : FAKTOR PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016.

¹²*Ibid*, h.7

Dalam bab ini berisi tentang : Sekilas tentang Pengadilan Agama Demak, sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Demak, Kewenangan Pengadilan Agama Demak, struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, Prosedur dan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Demak, proses pemeriksaan dan persidangan perkara di Pengadilan Agama Demak tahun 2016, serta faktor perselingkuhan sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2016

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN FAKTOR KRISIS AKHLAK SEBAB PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016

Pada bab ini berisi tentang analisis perselingkuhan menjadi sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016, begitu juga membahas pertimbangan hakim memutus perkara karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Demak tahun 2016

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, saran-saran, serta kata penutup, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka, Identitas Mahasiswa, dan lampiran-lampiran.